

BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

37. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
38. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292);
39. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 semula Rp884.954.236.741,00 berkurang sebesar Rp30.905.467.770,00 sehingga menjadi Rp854.048.768.971,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sejumlah
 - a. Semula Rp884.954.236.741,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp (30.905.467.770,00)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp854.048.768.971,00
2. Belanja Daerah sejumlah
 - a. Semula Rp897.033.586.741,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp (24.963.577.685,00)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp872.070.009.056,00
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah
 - 1) Semula Rp 13.479.350.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.541.890.085,00

| | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | |
| | setelah perubahan | Rp 18.021.240.085,00 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | |
| 1) | Semula | Rp 1.400.000.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.400.000.000,00</u> |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | |
| | setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| | Jumlah Pembiayaan neto | |
| | setelah perubahan | Rp 18.021.240.085,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan | |
| | anggaran setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) | Semula | Rp 71.097.672.204,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 13.986.319.854,00</u> |
| | Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp 85.083.992.058,00 |
| b. | Pendapatan transfer | |
| 1) | Semula | Rp 803.361.801.381,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (45.043.050.069,00)</u> |
| | Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp 758.318.751.312,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | |
| 1) | Semula | Rp 10.494.763.156,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 151.262.445,00</u> |
| | Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp 10.646.025.601,00 |

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

| | | |
|----|---|----------------------------|
| a. | Pajak Daerah | |
| 1) | Semula | Rp 12.055.000.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 9.985.635.446,00</u> |
| | Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp 22.040.635.446,00 |
| b. | Retribusi Daerah | |
| 1) | Semula | Rp 10.814.720.200,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| | Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 10.814.720.200,00 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | |
| 1) | Semula | Rp. 2.451.952.004,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah hasil pengejolalan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp. 2.451.952.004,00 |
| d. | Lain-lain PAD yang sah | |
| | Semula | Rp 45.776.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 4.000.684.408,00</u> |
| | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp 49.776.684.408,00 |

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 780.275.256.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (38.406.692.000,00)
Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan Rp 741.868.564.000,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 23.086.545.381,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.636.358.069,00)
Jumlah dana alokasi umum
setelah Perubahan Rp 16.450.187.312,00

Pasal 3

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - 1) Semula Rp 656.461.083.936,92
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.437.960.474,96)
Jumlah belanja operasional
setelah perubahan Rp 655.023.123.461,96
- b. Belanja modal;
 - 1) Semula Rp 92.875.523.584,08
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (19.232.567.493,04)
Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp 73.642.956.091,09
- c. Belanja tidak terduga;
 - 1) Semula Rp 2.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.220.423.417,00)
Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp 279.576.583,00
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp 145.196.979.220,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.072.626.300,00)
Jumlah belanja transfer
setelah perubahan Rp 143.124.352.920,00

Pasal 4

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 414.347.631.606,20
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.438.205.421,78)
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp 407.909.426.184,42
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 199.389.243.958,72
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.998.526.292,57
Jumlah barang dan jasa
setelah perubahan Rp 207.387.770.251,29
 - c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga
setelah perubahan Rp. 0,00

| | | |
|--|--|------------------------|
| d. | Belanja subsidi | |
| 1) | Semula | Rp 1.500.000.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah belanja subsidi | | |
| setelah perubahan | Rp 1.500.000.000,00 | |
| e. | Belanja Hibah | |
| 1) | Semula | Rp 33.874.608.372,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp (2.999.156.743,75) |
| Jumlah belanja hibah | | |
| setelah perubahan | Rp 30.875.451.628,25 | |
| f. | Belanja Bantuan Sosial | |
| 1) | Semula | Rp 7.349.600.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp 875.398,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial | | |
| setelah Perubahan | Rp 7.350.475.398,00 | |
| (2) | Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: | |
| a. | Belanja modal tanah | |
| 1) | Semula | Rp 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp 1.100.000.000,00 |
| Jumlah modal tanah | | |
| setelah perubahan | Rp 1.100.000.000,00 | |
| b. | Belanja modal peralatan dan mesin | |
| 1) | Semula | Rp 17.441.151.630,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp 5.586.381.170,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin | | |
| setelah perubahan | Rp 23.027.532.800,00 | |
| c. | Belanja modal Gedung dan bangunan | |
| 1) | Semula | Rp 25.858.600.146,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp (1.256.322.542,00) |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung | | |
| setelah perubahan | Rp 24.602.277.604,00 | |
| d. | Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |
| 1) | Semula | Rp 45.146.546.408,08 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp (23.373.165.771,04) |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | |
| setelah perubahan | Rp 21.733.380.637,04 | |
| e. | Belanja modal aset tetap lainnya | |
| 1) | Semula | Rp 4.429.225.400,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp (1.289.460.350,00) |
| Jumlah belanja modal aset tetap Lainnya | | |
| setelah perubahan | Rp 3.139.765.050,00 | |
| (3) | Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: | |
| 1) | Semula | Rp 2.500.000.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp (2.220.423.417,00) |
| Jumlah belanja tidak terduga | | |
| setelah perubahan | Rp 279.576.583,00 | |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp 2.286.972.020,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah bagi hasil | |
| setelah perubahan | Rp 2.286.972.020,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | |
| 1) Semula | Rp 142.910.007.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)Rp | <u>(2.072.626.300,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan | |
| setelah perubahan | Rp 140.837.380.900,00 |

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 13.479.350.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 4.541.890.085,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp 18.021.240.085,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp 1.400.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (1.400.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 13.479.350.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)Rp | <u>4.541.890.085,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan | |
| anggaran tahun sebelum | |

setelah perubahan Rp 18.021.240.085,00

b. Pencairan Dana Cadangan

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)R | <u>0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan | |

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan | |

daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah | |

setelah Perubahan Rp. 0,00

| | | |
|---|--|---------------------|
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | |
| 1) | Semula | Rp 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang)Rp | 0,00 |
| Jumlah penerimaan kembali Pemberian pinjaman | | |
| | setelah perubahan | Rp 0,00 |
| f. | Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 1) | Semula | Rp 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang)Rp | 0,00 |
| Jumlah penerimaan pemberian lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan | | |
| | Sebelum perubahan | Rp 0,00 |
| (2) | Pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: | |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 1) | Semula | Rp 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang)Rp | 0,00 |
| Jumlah pembentukan dana Cadangan | | |
| | setelah perubahan | Rp 0,00 |
| b. | Penyertaan modal daerah | |
| 1) | Semula | Rp 1.400.000.000,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang)Rp | (1.400.000.000,00) |
| Jumlah penyertaan modal daerah | | |
| | setelah perubahan | Rp 0,00 |
| c. | Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo | |
| 1) | Semula | Rp 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang)Rp | 0,00 |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok Hutang yang jatuh tempo | | |
| | Setelah perubahan | Rp 0,00 |
| d. | Pemberian pinjaman daerah | |
| 1) | Semula | Rp 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang)Rp | 0,00 |
| Jumlah pinjaman daerah | | |
| | setelah perubahan | Rp 0,00 |
| e. | Pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 1) | Semula | Rp 0,00 |
| 2) | Bertambah/(berkurang)Rp | 0,00 |
| Jumlah pengeluaran pemberian lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan | | |
| | sebelum perubahan | Rp 0,00 |

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini, terdiri dari:

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Rancangan Perubahan APBK; |
| Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKP dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APB; |
| Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |

Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10


Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penembatannya dalam dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

✓ Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 19 November 2025 M
28 Jumadil Awal 1447 H
BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 19 November 2025 M
28 Jumadil Awal 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,


EDY WIDODO

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 303

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH
(5/139/2025)